

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM: MENELUSURI KONSEP HAM DALAM PIAGAM MADINAH

Ridhatullah Assya'bani

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Alquran (STIQ) Amuntai,
Kalimantan Selatan.

rassyabani@gmail.com

ABSTRACT

Until now, the discussion about humanity or human rights is still being discussed in national and international forums. Islam as a religion which is essentially a rahmat lil-'alamin certainly has its own concept, especially with regard to human rights. The presence of Islam in its essence is to elevate human dignity, wherein pre-Islam human beings are treated unnaturally like 'slaves' who haphazardly employ without regard to human aspects. The concept of humanity in the Islamic tradition was proven when the Prophet Muhammad and Muslims migrated from the city of Mecca to the city of Medina, at that time the population of Medina was very heterogeneous and gave birth to the Constitution of Medina. Therefore, the author tries to trace the principles of human rights contained in the Constitution of Medina. The principles include brotherhood, freedom, and equality.

Keywords: Constitution of Medina, Islam, Human Rights.

ABSTRAK

Hingga sekarang, perbincangan mengenai aspek kemanusiaan (*humanity*) atau HAM masih ramai diperbincangkan di forum-

forum nasional hingga internasional. Islam sebagai agama yang pada hakekatnya merupakan *rahmat lil-'alamin* tentunya mempunyai konsep tersendiri, terutama berkenaan dengan HAM. Kehadiran Islam pada esensinya untuk mengangkat harkat martabat manusia, dimana pada pra-Islam manusia diperlakukan dengan tidak wajar layaknya 'budak-budak' yang pekerjaan semena-mena tanpa memperhatikan aspek kemanusiaannya. Konsep kemanusiaan dalam tradisi Islam terbukti ketika Nabi Muhammad SAW dan muslimin berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, pada saat itu penduduk Madinah sangat heterogen sehingga melahirkan Piagam Madinah. Oleh karenanya, penulis mencoba menelusuri prinsip HAM yang terdapat pada Piagam Madinah. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya persaudaraan (*solidarity*), kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*).

Kata kunci: *Piagam Madinah, Islam, HAM.*

Pendahuluan

Islam merupakan suatu ajaran bersifat dinamis dan progresif, yang selalu menganjurkan umatnya untuk selalu mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru demi kemajuan umat manusia. Sepanjang sejarah, Islam telah berkontribusi dalam membangun peradaban yang besar, juga membarikan sumbangansih dalam hal kemanusiaan hingga sampai sekarang. Begitu pula dalam pengangkatan harkat dan martabat manusia, dimana pra-Islam manusia diperlakukan layaknya 'budak-budak' yang dipekerjakan dengan semena-mena tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan. Ketika Islam datang dan hadir dalam kehidupan sehari-hari telah menghilangkan semua kebiasaan yang buruk tersebut. Tidak heran jika Islam dikatakan sebagai agama kemanusiaan (*Religion of humanity*.)

Islam mengajarkan untuk melindungi harkat, martabat dan hak asasi manusia—segala yang berkenaan dengan kemanusiaan—tidak lain karena al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam dan himpunan wahyu-wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi untuk memberikan petunjuk (*Huda*) dan penjelas (*Bayan*) serta pembeda antara kebenaran dan kesalahan (*Furqan*), sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 185.

Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga telah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang mencakup segala aspek kemanusiaan (*humanity*), dari matahari terbit hingga tenggelam, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Tetapi Nabi Muhammad tidak memberikan pemahaman secara spesifik dan detail (*universal*), pada titik inilah Nabi mengajak umatnya untuk menggunakan akal fikirannya untuk memahami segala kondisi dari zaman ke zaman yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan zaman.

Sekarang yang menjadi permasalahan dan menjadi perhatian para cendekiawan dan intelektual internasional ialah Hak Asai Manusia (HAM). Permasalahan tersebut terus berkembang sampai saat ini selalu diperbincangkan di ranah nasional maupun internasional.¹ Sebagai umat Islam yang selalu peduli dan tanggap terhadap permasalahan universal, apalagi menyangkut masalah kemanusiaan, para cendekiawan muslim telah memberikan respons dengan khazanah keilmuan yang berlimpah, perhatian mereka tidak hanya terpusat pada satu isu, tetapi juga telah merangkul permasalahan hangat yang sedang menjadi perbincangan pada setiap priode atau zamannya, untuk merealisasikan sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Selain itu, juga para Nabi dan Rasul pada zamannya telah memberikan contoh, tauladan dan bukti yang nyata tentang permasalahan HAM dalam Islam. Mereka tidak hanya memberikan

¹ George Clack. *Hak Asasi Manusia Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Sinar Harapan. 1998). hlm. 3

konsep-konsep kosong tentang HAM, tetapi memberikan pemahaman dan memperjuangkan HAM dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari.² Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Musa AS, yang memperjuangkan kebebasan (*liberty*) umatnya—Bani Israil dari ancaman Fir'aun—dan juga sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.³

Dalam sejarah Islam mencatat bahwa setelah Nabi Muhammad SAW dan muslimin berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Karena penduduk Madinah telah bertambah majemuk dengan berbagai golongan dan berbagai kepercayaan dan menjadi masyarakat yang heterogen. Untuk membangun suatu masyarakat yang aman, tentram tanpa adanya permusuhan antar golongan, maka Nabi Muhammad membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dengan penduduk muslim yang ada di Madinah antara kelompok *muhajirin* (pendatang) dan kelompok *anshar* (penduduk asli) dengan kaum Yahudi dan kelompok lainnya, yang kemudian perjanjian tersebut dinamakan Piagam Madinah. Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat pembahasan yang berkenaan dengan persamaan dalam hak dan kewajiban diantara kelompok dalam menjalankan kehidupan sosial, bermasyarakat dan bernegara.⁴

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa Islam telah memberikan respons yang sangat besar terhadap HAM dalam memberikan konsep-konsep dasar HAM untuk menjadi dasar kehidupan bersosial dan bernegara, agar yang telah dicita-citakan oleh Tuhan sebagai “*baldatun thoibatun wa rabbun ghafur*” sebagaimana yang telah direalisasikan oleh Nabi Muhammad.

² Musthafa Kamal Pasha. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002). hlm. 123.

³ *Ibid.* hlm. 123

⁴ Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994). Hlm. 80-81

Untuk itu, piagam madinah sebagai pijakan dalam membahas HAM dalam Islam.

HAM Dalam Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf pertama bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan (*Religion of Humanity*) dan sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* pastinya telah menyemtuah aspek-aspek kemanusiaan, seperti dalam Islam terdapat hukum-hukum politik, tata negara, ekonomi, sosial dan segala aspek kehidupan manusia. Dari sinilah, umat Islam menjalankan kehidupan sosial dengan berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang mencakup konsep HAM.

Sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam dalam menjalankan peran sosial, dalam teks al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci berkenaan dengan hak-hak dan etika besosial, diantaranya sebagai berikut:

No	Surah dan Ayat	Maksud ayat
1.	al-Isra': 33	Hak untuk hidup
2	Al-Baqarah: 188, An-Nisa: 29 dan 32, dan surah Al-Jumu'ah: 1	Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja
3	An-Nur: 27, Al-Hujurat: 11 dan 12	hak atas kehormatan
4	An-Nisa: 59	Hak Untuk Mengemukakan Pendapat
5	Al-A'raf: 33, Al-Baqarah: 256, Al-An'am: 108, Yunus: 99, Al-Ankabut: 46, dan surah Al-Mumtahanah: 8	Hak Kebebasan Beragama dan Toleransi Beragama
6	An-Nisa: 58	Hak Persamaan di Muka Hukum

7	Al-Maidah: 32	Hak Bebas dari Rasa Takut
---	---------------	---------------------------

Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang universal dan agama yang menghormati hak-hak setiap manusia tanpa perbedaan ras, suku atau agama. Nabi SAW juga telah menjelaskan dalam hadisnya bahwa dari Abu Umamah bin Tsa'labah, Nabi SAW bersabda “*Barang siapa yang merampas hak muslim, maka dia telah berhak untuk masuk api nerka dan haram masuk surga*” seorang lelaki bertanya: “*walau pun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah?*” Beliau menjawab: “*walau pun hanya sebatang kayu arak*”. (HR. Muslim).

Dalam *maqashid asy-syariah* yang telah dijelaskan oleh ulama terdahulu. Tujuan dari *maqashid asy-syariah* yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang melekat pada manusia serta memenuhi ysegala kebutuhannya. Adapun isi dari teori *maqashid asy-syariah*;⁵

- ~ Perlindungan terhadap agama
- ~ Perlindungan terhadap jiwa
- ~ Perlindungan terhadap akal
- ~ Perlindungan terhadap harta
- ~ Perlindungan terhadap keturunan

Selain itu, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM dalam Islam, yakni:⁶

- ~ Hak yang melekat pada manusia telah dijelaskan dalam Islam, untuk setiap manusia lainnya.
- ~ Dan hak yang diberikan oleh Islam kepada suatu golongan tertentu atau sebagian manusia, terdapat hak orang lain, walaupun berbeda keyakinan atau suku.

⁵ Muh. Latif Fauzi, *Islam Dan Ham “diskursus dan pengalaman Indonesia”*, Yogyakarta, Kaukaba, (2014), hlm.10-11.

⁶ Syaukat Hussain. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), hlm. 59.

Adapun prinsip dan asas HAM dalam hukum Islam mencakup beberapa hal, yakni;⁷ *Pertama*, HAM dalam Islam berdasarkan kepada prinsip ketuhanan (tauhid), keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong dalam kebaikan, menyeru kepada kebaikan dan melarang kejahatan, toleransi. *Kedua*, HAM dalam hukum Islam juga disandarkan kepada personalitas keislaman, otoritas keyakinan, legalitas, kehati-hatian, kepastian hukum, keseimbangan, pemerataan, etis, kehormatan manusia, persatuan, kesepakatan, membuat pilihan, sukarela dan saling menanggung. *Ketiga*, HAM dalam Islam dirumuskan dengan menggunakan kaidah *Ushuliyah*, *fiqhiyyah*, *dhawabith*, dan *lawahiq*.

Tegak dan terpeliharanya HAM dalam Islam dikarenakan Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* demi mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kepentingan umum melalui penerapan syari'ah (jalan)⁸ sebagai perlindungan dan jaminan kebutuhan dasar (*al-dharuriyyah*) yang menjadi maksud dan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang terkandung dalam al-Qur'an.⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam pemikiran HAM terdapat suatu prinsip yang fundamental dan memiliki arti yang sangat universal serta multi tafsir, tergantung kondisi dan situasi tertentu. Karena al-Qur'an hanya memberikan gambaran umum, tanpa interpretasi manusia suatu teks tidak akan

⁷ Muh. Latif Fauzi, *Islam Dan Ham "diskursus dan pengalaman Indonesia...hlm. 80.*

⁸ Dalam pandangan Sardar, Syari'ah telah menyediakan prinsip pokok yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan sifatnya dinamis, seperti prinsip masalah yang mengedepankan kepentingan umum atau prinsip al-dharuriyyat al-khamsah yang menjamin hak-hak asasi manusia sebagai individu. Lihat, Ziauddin Sardar, *Kembali kemasa Depan*, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu, 2003), hlm, 18.

⁹ Masykuri Abdillah, *demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), hlm. 101

memberikan pemahaman yang eksplisit terhadap makna yang terkandung dalam teks tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan dalam menginterpretasikan teks-teks al-Qur'an.

Piagam Madinah

Piagam Madinah (*shahifatul madinah*), dikenal muslimin sebagai konstitusi Madinah, yaitu sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal antara dirinya (sebagai pemimpin) dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (yang dengan piagam ini kemudian berubah nama menjadi Madinah) pada tahun 622 M. Piagam ini disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah.

Dengan Piagam Madinah juga, Nabi Muhammad SAW, berhasil menyatukan kelompok—muhajirin, anshar dan beberapa kelompok lainnya—dengan tanpa melihat perbedaan dari setiap kelompok tersebut, oleh sebab itu maka lahirlah masyarakat yang damai, tentram, dan sejahtera dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.¹⁰ Kemudian, mulai saat itu Madinah menjadi pusat kajian dan kegiatan keislaman serta sebagai basis untuk melakukan ekspansi.¹¹ Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan kelompok (ummah).

Dengan adanya dokumen kesepakatan antar kelompok di Madinah, kaum muslim dan non-muslim membangun Madinah bersama dan piagam madinah sebagai perjanjian menjadi sangat penting bagi diri Nabi sendiri. Piagam madinah ini secara tidak

¹⁰ Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 218.

¹¹ Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam al-siyasi wa ad-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, (Beirut, Daar Hiyai al-'Arabi,.....), hlm. 100

langsung menjadikan kapasitas Nabi sebagai seorang pemimpin dan seorang politikus yang cerdas dan handal. Karena mampu menyatukan berbagai suku dan keyakinan yang ditandai dengan, diantaranya,¹²

- ~ Nabi Muhammad berhasil menyatukan umat Islam diatas satu panji, tanpa melihat asal suku, ras, dan kelompok yang berbeda.
- ~ Menjadikan agama sebagai fundasi yang kuat, sebagai perangkul antar umat agar terjalin hubungan silaturahmi.
- ~ Ikatan terbangun dengan dasar agama, yang berisikan hak-hak atas setiap individu dengan tujuan kedamaian dan kesejahteraan umat.
- ~ Adanya sesamaan hak antar kaum muslimin dengan Yahudi dalam hal yang bersifat universal, dan perlindungan bagi siapa yang mau memeluk agama Islam dan melindungi hak-hak mereka.

Adapun salah satu versi yang masyhur dan banyak dirujuk oleh banyak kalangan di antaranya adalah teks menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam kitabnya Ibnu Hisyam:¹³

~ **Muqoddimah**

“Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad Saw. di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.”

~ **Pembentukan Ummat**

¹² Hasan Ibrahim Hasan. *Ibid*, hlm. 101-102.

¹³ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 285-305.

Pasal 1: “Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.”

~ **Hak Asasi Manusia**

Pasal 2: “Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.”

Pasal 3: “(1) Banu ‘Auf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung-menanggung uang tebusan darah (diyat). (2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.”

Pasal 4: “(1) Banu Sa’idah (dari Yatsrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung-menanggung uang tebusan mereka. (2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.”

Pasal 5: “(1) Bani al-Harits (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”

Pasal 6: “(1) Banu Jusyam (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”

Pasal 7: “(1) Banu Najjar (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyath) dengan secara baik dan adil. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.”

Pasal 8: “(1) Banu ‘Amrin (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”

Pasal 9: “(1) Banu an-Nabit (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”

Pasal 10: “(1) Banu Aus (dari suku Yatsrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka. (2) Setiap keluarga (tha-ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”

~ **Persatuan Seagama**

Pasal 11: “Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggungjawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.”

Pasal 12: “Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari

orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.”

Pasal 13: “(1) Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman. (2) Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.”

Pasal 14: “(1) Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman. (2) Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.”

Pasal 15: “(1) Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. (2) Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain.”

~ **Persatuan Segenap Warga Negara**

Pasal 16: “Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.”

Pasal 17: “(1) Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu. (2) Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.”

Pasal 18: “Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.”

Pasal 19: “(1) Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan. (2) Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.”

Pasal 20: “(1) Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui. (2) Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.”

Pasal 21: “(1) Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat). (2) Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.”

Pasal 22: “(1) Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui Piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya. (2) Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.”

Pasal 23: “Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad Saw.”

~ **Golongan Minoritas**

Pasal 24: “Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.”

Pasal 25: “(1) Kaum Yahudi dari suku ‘Auf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman. (2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali jika ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.”

Pasal 26: “Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”

Pasal 27: “Kaum Yahudi dari Bani al-Harits diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”

Pasal 28: “Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”

Pasal 29: “Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”

Pasal 30: “Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas.”

Pasal 31: “(1) Kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas. (2) Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.”

Pasal 32: “Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah.”

Pasal 33: “(1) Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Auf di atas. (2) Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.”

Pasal 34: “Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah.”

Pasal 35: “Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.”

~ **Tugas Warga Negara**

Pasal 36: “(1) Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa izinnya Muhammad Saw. (2) Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya. (3) Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. (4) Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada Piagam ini.

Pasal 37: “(1) Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya Negara. (2) Diantara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari Piagam ini. (3) Di antara

mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa. (4) Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat atau sekutunya. (5) Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang atau golongan yang teraniaya.”

Pasal 38: “Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warga negara yang beriman, selama peperangan masih terjadi.”

~ **Melindungi Negara**

Pasal 39: “Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta Piagam ini.”

Pasal 40: “Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah.”

Pasal 41: “Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya.”

~ **Pimpinan Negara**

Pasal 42: “(1) Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta Piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusanNya, Muhammad Saw. (2) Tuhan berpegang teguh kepada Piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya.”

Pasal 43: “Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka.”

Pasal 44: “Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yatsrib.”

~ **Politik Perdamaian**

Pasal 45: “(1) Apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai. (2) Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). (3) Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu.”

Pasal 46: “(1) Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aus dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu. (2) Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.”

~ **Penutup**

Pasal 47: “(1) Setiap orang (warga negara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya. (2) Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari Piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya. (3) Sesungguhnya tidaklah boleh Piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dzalim dan bersalah. (4) Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman. (5) Dan orang yang menetap adalah

aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah. (6) Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warga negara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada). (7) Dan (akhirnya), Muhammad adalah utusan Allah, semoga Allah mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya.”

HAM Dalam Piagam Madinah

Dalam menegakkan keadilan dan HAM dalam Islam, Nabi Muhammad berusaha dan berjuang keras untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu, hingga kemudian menghasilkan Piagam Madinah yang mampu menyatukan antar kelompok yang berbeda suku, budaya, ras dan keyakinan, yang berlandaskan syari’at Islam.

Pada pembukaan Piagam Madinah telah menyebutkan bahwa “semua manusia itu adalah umat yang satu (*umatun wahidah*), yang dilahirkan pada sumber yang sama”. Dalam pengertian ini mengisyaratkan kepada kita, bahwa pada dasarnya setiap individu manusia atau kelompok tidak ada perbedaan dalam segala hal, seperti warna kulit, suku, bangsa dan lain sebagainya dan mempunyai persamaan hak diantara setiap manusia. Semua manusia sama derajatnya di hadapan sang pencipta, namun dalam agama Islam terdapat salah satu aspek manusia yang membuat perbedaan dan lebih tinggi derajatnya dari orang lain, yakni ibadahnya dan keimanannya kepada Allah.

Selain adanya persamaan hak diantara setiap manusia, dalam piagam Madinah juga telah menjelaskan adanya kebebasan—kebebasan dalam ruang lingkup syari’ah—yang membedakan dengan kebebasan zaman sekarang, yang memprioritaskan hawa nafsu dibandingkan dengan syari’at. Ketika perbuatan yang dilakukan oleh manusia sering dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu, sehingga ketika seseorang meninggalkan norma-norma agama otomatis dia akan terjerumus mengikuti aturan hawa nafsunya yang dikendalikan oleh setan, dan ini merupakan sumber

malapetaka terbesar, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang ada disekitarnya. Inilah mengapa Islam meletakkan norma-norma dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pada titik inilah kebebasan akan menjamin segala kemaslahatan manusia dari segala perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu juga kebebasan menjadikan manusia seperti apa yang telah Allah takdirkan, sebagai wakil (khalifah) dimuka bumi sekaligus beribadah kepada-Nya.¹⁴

Jelas bahwa dalam dokumen Islam, telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari dokumen Islam adalah membahas tentang HAM yang tertulis dalam Piagam Madinah yang mengatakan bahwa persamaan antar setuiap individu manusia dalam segala aspek kehidupan, dimuka hukum dan dalam sosial politik, juga kebebasan manusia dalam memeluk agama yang diyakininya serta menghormati hak manusia lain dan antar pemeluk agama.

Prinsip HAM Dalam Piagam Madinah

Secara fundamental, HAM dalam Islam merujuk kepada persaudaraan (*solidarity*), kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*).¹⁵ Prinsip persaudaraan (*solidarity*) merupakan suatu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan tanda kepedulian sosial dalam masyarakat. Karena menjamin hak-hak asasi manusia berarti memasang standar atau tolok ukur bagaimana segenap anggota masyarakat harus diperlakukan secara normal, baik dia kuat atau lemah, minoritas atau msatoritas, semuanya diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan. Hak-hak asasi selalu

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi. *Anatomi Masyarakat Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1999), hlm. 113

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, al-Khulashah al-‘Amah al-Islamiyah, (Kairo, Maktabah Wahabah, 1898), hlm, 81

berupa perlindungan bagi pihak yang lemah, seperti minoritas etnis, religius, budaya dan sebagainya.

Kemudian prinsip kebebasan (*liberty*), yang dengannya dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, paksaan, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu juga bisa menjadikan manusia sebagai pemimpin dalam kehidupan ini, tetapi pada saat yang sama ia juga sebagai hamba Allah. Kebebasan di sini meliputi: kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik, kebebasan madaniyah (bertempat tinggal) dan segala bentuk kebebasan yang hakiki dalam kebenaran

Selanjutnya prinsip persamaan (*equality*) merupakan hakekat kemanusiaan yang menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Konsekuensi dari ajaran persamaan ras juga menuntut persamaan diantara beraneka ragam etnik. Watak, karakter, atau pandangan hidup masing-masing etnis di dunia ini. memang berlainan, namun kedudukannya sebagai suatu kelompok masyarakat adalah sama. Tuhan juga telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin pria dan wanita. Dengan bentuk fisik yang belainan, tetapi secara hakiki diantara keduanya membutuhkan persamaan dalam pengakuan atas HAM mereka, dan kedudukannya dihadapan tuhan adalah sama. Semuanya itu telah menempati dalam praksis dalam realita dan melindungi dengan akidah dan syari'at dengan kuat, tidak hanya di wilayah konsep yang dibingkai dengan hukum Islam, tetapi Islam telah menerapkannya dalam dalam kehidupan yang real kepada penganutnya

Selain itu, Ada dua prinsip dasar yang terdapat dalam Piagam Madinah, *pertama*, kebebasan beragama dan *kedua*, adanya pemikiran humanistik, solidaritas dan melindungi persamaan hak

serta persamaan atas segala yang berhubungan dengan manusia dari seluruh warganya.¹⁶

Kebebasan dalam piagam Madinah merupakan salah satu ciri modernitas dan kometmen Islam terhadap HAM. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas, mereka setara dalam kemuliaan dan hak. Mereka juga telah dikaruniai akal dan hati nurani, dan mereka dapat merajut hubungan di antara mereka dengan prinsip persaudaraan. Menurut al-Jabiri, setiap orang berhak memilih dan memeluk agamatertentu sesuai dengan hati nuraninya masing-masing yang telah ditegaskan dalam hukum Islam (*al-kulliyah al-khamsah*).¹⁷ Sebab, dalam menjaga kebebasan beragama juga tersimpan pesan untuk menjaga agama. Dalam pengertian, apabila kita tidak melakukan diskriminatif terhadap agama lain, secara tidak langsung kita sudah menjaga agama yang telah kita anut.

Kemudian, dengan prinsip yang berdasar pada pemikiran humanistik, solidaritas melindungi persamaan hak serta persamaan atas segala yang berhubungan dengan manusia dari seluruh warganya akan mewujudkan suatu masyarakat yang toleran. Dengan adanya masyarakat toleran akan mampu menciptakan suasana yang aman, damai dan tenteram, tanpa adakanya diskriminasi antar individu atau golongan.

Pada hakekatnya, Piagam Madinah mempunyai empat pilar utama, yang menjadi dasar dan inti dari keseluruhan pasal yang dibuat oleh Nabi Muhammad, yakni:

¹⁶ Muhammad Abdullah D. *Islam Djalan Mutlak*. (Jakarta: Pembangunan. 1923), hlm. 12

¹⁷ Zuhairi Misrawi, Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW, (Jakarta, Kompas, 2009), hlm. 320



Dengan demikian, kandungan HAM yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad yang terdapat dalam Piagam Madinah, yakni semua golongan menjadi umat yang satu, tanpa adanya perbedaan, kebebasan beragama, toleransi, hak hidup untuk sejahtera yang mampu menyatukan manusia dari berbagai kelompok dan membangun masyarakat diimpikan semua orang, yang damai, tenteran dan sejahtera.

Kesimpulan

Dengan demikian, berangkat dari nilai universalitaa Islam sebagai agama yang humanis dengan mampu memberikan perhatian dalam bidang kemanusiaan ketika Nabi Muhammad menyatukan berbagai golongan dan keyakinan tanpa memandang ras, suku keyakinan dan bangsa, dengan menjadikannya sebagai umat yang satu dan menjamin hak asasi setiap manusia.

Hak asasi manusia bukan hanya kata-kata semata yang dirancang untuk memuaskan orang yang haus kebebasan, keadilan, kehormatan dan kesederajatan yang di alami oleh semua umat

manusia, tetapi hak asasi manusia merupakan perlindungan untuk setiap manusia demi keamanan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupannya. Oleh sebab itu agama Islam merupakan suatu kekuatan kolektif yang mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Masykuri, *demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999).
- Abdullah Taufiq, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
- Clack George. *Hak Asasi Manusia Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Sinar Harapan. 1998).
- Fauzi. Muh. Latif, *Islam Dan Ham “diskursus dan pengalaman Indonesia”*, Yogyakarta, Kaukaba, 2014).
- Hussain Syaukat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1996).
- Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-siyasi wa ad-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’i*, (Beirut, Daar Hiyai al-‘Arabi,.....)
- Muhammad Abdullah D. *Islam Djalan Mutlak*. (Jakarta: Pembangunan. 1923)
- Pasha Musthafa Kamal. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002).

Pulungan Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Pulungan Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994).

Sardar,Ziauddin, *Kembali kemasa Depan*, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu, 2003)

Yusuf Al-Qardhawi, *al-Khulashah al-'Amah al-Islamiyah*, (Kairo, Maktabah Wahabah, 1898).

Yusuf Al-Qardhawi. *Anatomi Masyarakat Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1999).

Zuhairi Misrawi, *Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW*, (Jakarta, Kompas, 2009)